

**MOOC PPPK**  
**Massive Open Online Course**  
**Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**

**PPPK FORMASI TAHUN 2021**  
**JURNAL AGENDA I – III**

**AGENDA I**

**MODUL 1**

**A. WAWASAN KEBANGSAAN DAN NILAI NILAI BELA NEGARA**

**Wawasan Kebangsaan dan Nilai" Bela Negara**

Prof. Muladi, Gubernur Lemhannas RI, menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**A. BEBERAPA TITIK PENTING DALAM SEJARAH BANGSA INDONESIA**

- a) 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di aula Stovia.
- b) Perhimpunan Indonesia (PI) merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah "Indonesia".
- c) Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan “Kerapatan Besar Pemuda”, yang kemudian terkenal dengan nama “Kongres Pemuda I”.
- d) Pada 27-28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Kedua dilaksanakan.
- e) Pada 1 Maret 1945 dalam situasi kritis, Letnan Jendral Kumakici Harada.
- f) PPKI terbentuk pada 7 Agustus 1945.

**B. 4 KONSENSUS DASAR**

- 1. Bendera
- 2. Bahasa
- 3. Lambang negara
- 4. Lagu kebangsaan

## **Nilai-Nilai Bela Negara**

BELA NEGARA adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman”

### **Implementasi**

#### **1. NILAI DASAR BELA NEGARA**

- a. Cinta tanah air;
- b. Sadar berbangsa dan bernegara;
- c. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara;
- d. Rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan
- e. Kemampuan awal Bela Negara.

#### **2. NILAI-NILAI DASAR ASN**

- a) memegang teguh ideologi Pancasila;
- b) setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c) mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d) menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e) membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f) menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- g) memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h) mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i) memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j) memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k) mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l) menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m) mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n) mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o) meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

### 3. FUNGSI ASN

- a) pelaksana kebijakan publik;
- b) pelayan publik; dan
- c) perekat dan pemersatu bangsa.

### **B. ANALISIS ISU KONTEMPORER**

Kemampuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan strategis dan analisis isu-isu kontemporer pada agenda pembelajaran Bela Negara perlu didasari oleh materi wawasan kebangsaan dan aktualisasi nilai-nilai bela negara yang dikontektualisasikan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.

- A. Undang-undang ASN setiap PNS perlu memahami dengan baik fungsi dan tugasnya.
- B. Menjadi ASN yang professional
- C. Perubahan Lingkungan Strat
- D. Modal Insani Dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan Strategis

PNS sebagai Aparatur Negara dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal juga internal yang kian lama kian menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer diantaranya; korupsi, narkoba, paham radikalisme/terorisme, money laundry, proxy war, dan kejahatan komunikasi masal seperti cyber crime, Hate Speech, dan Hoax, dan lain sebagainya.

### **C. KESIAPSIAGAAN BELA NEGARA**

Suatu keadaan siap siaga yang dimiliki seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan sikap secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk menjaga, merawat dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Aksi Nasional Bela Negara adalah Sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan dan Tantangan dengan berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur

Kemampuan Awal Bela Negara

Wujud kemampuan bela negara yakni memiliki :

- Kesehatan Jasmani dan Mental.
- Kesiapsiagaan Jasmani dan Mental
- Etika, Etiket dan Mental

## Evaluasi

1. Jelaskan kedudukan Pancasila dalam konteks penyelenggaraan Negara Indonesia.

**Pancasila** merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian **Pancasila** menempati kedudukan yang paling tinggi, sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia.

2. Jelaskan kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam konteks penyelenggaraan negara Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan undang-undang yang berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai hukum yang paling tinggi dan bersifat fundamental. Sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya.

3. Jelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

alinea I : terkandung motivasi, dasar, dan pembenaran perjuangan (kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan)

alinea II : mengandung cita-cita bangsa Indonesia (negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur).

alinea III : memuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya (menyatakan bahwa kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa)

alinea IV : memuat tugas negara/tujuan nasional, penyusunan UUD 1945

4. Jelaskan kedudukan batang tubuh dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Arti Batang Tubuh UUD 1945 ialah peraturan Negara yang memuat ketentuan ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada perundang-undangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu.

Batang Tubuh UUD 1945 terdiri dari:

1. 6 Bab

2. 37 Pasal

3. 4 pasal Aturan Peralihan

4. 2 Ayat Aturan Tambahan

5. Jelaskan kedudukan dan peran ASN dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia

Kedudukan PNS dalam NKRI **sebagai unsur aparatur negara yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.**

PNS melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, PNS harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Berikut tugas PNS dan PPPK sebagai pegawai ASN:

- a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
- c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **AGENDA II**

### **NILAI- NILAI DASAR PNS**

#### **A. BERORIENTASI PELAYANAN**

Definisi dari pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam UU Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Agus Dwiyanto (2010:21) menawarkan alternatif definisi pelayanan publik sebagai semua jenis pelayanan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang memenuhi kriteria yaitu merupakan jenis barang atau jasa yang memiliki eksternalitas tinggi dan sangat diperlukan masyarakat serta penyediaannya terkait dengan upaya mewujudkan tujuan bersama yang tercantum dalam konstitusi maupun dokumen perencanaan pemerintah, baik dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga, mencapai tujuan strategis pemerintah, dan memenuhi komitmen dunia internasional.

Adapun beberapa Nilai Dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku Berorientasi Pelayanan yang kedua ini diantaranya: 1) memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur; 2) memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah; dan 3) memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.

Asas penyelenggaraan pelayanan publik seperti yang tercantum dalam Pasal 4 UU Pelayanan Publik, yaitu: a. kepentingan umum; b. kepastian hukum; c. kesamaan hak; d. keseimbangan hak dan kewajiban; e. keprofesionalan; f. partisipatif; g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; h. keterbukaan; i. akuntabilitas; j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k. ketepatan waktu; dan l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

#### **B. AKUNTABILITAS**

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Akuntabilitas merupakan prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level/unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya.

## Aspek-Aspek Akuntabilitas

- Hasrat untuk mencapai Kesatuan, Kemerdekaan, Keaslian, dan Kehormatan Bangsa

## ETIKA PUBLIK

Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik/buruk, benar/salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan.

Kode Etik adalah aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis.

### Tuntutan Etika Publik dan Kompetensi

Keberhasilan pembangunan suatu etika perilaku dan kultur organisasi yang anti kecurangan dapat mendukung secara efektif penerapan nilai-nilai budaya kerja, yang sangat erat hubungannya dengan hal-hal atau faktor-faktor penentu keberhasilannya yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, yaitu : 1) Komitmen dari Top Manajemen Dalam Organisasi; 2) Membangun Lingkungan Organisasi Yang Kondusif; 3) Perekrutan dan Promosi Pegawai; 4) Pelatihan nilai-nilai organisasi atau entitas dan standar-standar pelaksanaan; 5) Menciptakan Saluran Komunikasi yang Efektif; dan 6) Penegakan kedisiplinan.

Perilaku berkaitan dengan menghindari perilaku yang curang dan koruptif (Fraudulent and Corrupt Behaviour):

- ASN tidak akan terlibat dalam penipuan atau korupsi;
- ASN dilarang untuk melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian keuangan aktual atau potensial untuk setiap orang atau institusinya;
- ASN dilarang berbuat curang dalam menggunakan posisi dan kewenangan mereka untuk keuntungan pribadinya;
- ASN akan melaporkan setiap perilaku curang atau korup;
- ASN akan melaporkan setiap pelanggaran kode etik badan mereka;
- ASN akan memahami dan menerapkan kerangka akuntabilitas yang berlaku di sektor publik.

Mulgan (1997) mengidentifikasikan bahwa proses suatu organisasi akuntabel karena adanya kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan informasi dan data yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pembuat kebijakan atau pengguna informasi dan data pemerintah lainnya. Informasi ini dapat berupa data maupun penyampaian/penjelasan terhadap apa yang sudah terjadi, apa yang sedang dikerjakan, dan apa yang akan dilakukan. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah akses dan distribusi dari data dan informasi yang telah dikumpulkan tersebut, sehingga pengguna/stakeholders mudah untuk mendapatkan informasi tersebut. Informasi dan data yang disimpan dan dikumpulkan serta dilaporkan tersebut harus relevant



(relevan), reliable (dapat dipercaya), understandable (dapat dimengerti), serta comparable (dapat diperbandingkan), sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pengambil keputusan dan dapat menunjukkan akuntabilitas publik.

Perilaku berkaitan dengan Penyimpanan dan Penggunaan Data serta Informasi Pemerintah (Record Keeping and Use of Government Information):

- ASN bertindak dan mengambil keputusan secara transparan;
- ASN menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia;
- ASN mematuhi perencanaan yang telah ditetapkan;
- ASN diperbolehkan berbagi informasi untuk mendorong efisiensi dan kreativitas;
- ASN menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- ASN memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- ASN tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.

### **C. KOMPETEN**

Implikasi VUCA menuntut diantaranya penyesuaian proses bisnis, karakter dan tuntutan keahlian baru. Adaptasi terhadap keahlian baru perlu dilakukan setiap waktu, sesuai kecenderungan kemampuan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja organisasi lebih lambat, dibandingkan dengan tawaran perubahan teknologi itu sendiri.

Perilaku ASN untuk masing-masing aspek BerAkhlak sebagai berikut:

- a. Berorientasi Pelayanan:
  - a) Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
  - b) Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
  - c) Melakukan perbaikan tiada henti.
- b. Akuntabel:
  - a) Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
  - b) Menggunakan kelayakan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.
- c. Kompeten:
  - a) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;

- b) Membantu orang lain belajar; c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- d. Harmonis:
  - a) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
  - b) Suka mendorong orang lain;
  - c) Membangun lingkungan kerja yang kondusif
- e. Loyal:
  - a) Memegang teguh ideology Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
  - b) Menjaga nama baik sesame ASN, pimpinan, instansi, dan negara; c. Menjaga rahasia jabatan dan negara.
- f. Adaptif:
  - a) Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
  - b) Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
  - c) Bertindak proaktif.
- g. Kolaboratif:
  - a) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
  - b) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
  - c) Menggaerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

Prinsip pengelolaan ASN yaitu berbasis merit, yakni seluruh aspek pengelolaan ASN harus memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, termasuk tidak boleh ada perlakuan yang diskriminatif, seperti hubungan agama, kesukuan atau aspek-aspek primordial lainnya yang bersifat subyektif. Pembangunan Apartur sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy), yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien Terdapat 8 (delapan) karakteristik yang dianggap relevan bagi ASN dalam menghadapi tuntutan pekerjaan saat ini dan kedepan. Kedelapan karakteristik tersebut meliputi: integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan Bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship.

Konsepsi kompetensi adalah meliputi tiga aspek penting berkaitan dengan perilaku kompetensi meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang

Standar Kompetensi ASN, kompetensi meliputi: 1) Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan; 2) Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi; dan 3) Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan. Pendekatan pengembangan dapat dilakukan dengan klasikal dan non-klasikal, baik untuk kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Salah satu kebijakan penting dengan berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN adanya hak pengembangan pegawai, sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Jam Pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 (dua puluh empat) Jam Pelajaran bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam menentukan pendekatan pengembangan talenta ASN ditentukan dengan peta nine box pengembangan, dimana kebutuhan pengembangan pegawai, sesuai dengan hasil pemetaan pegawai dalam nine box tersebut.

#### **D. HARMONIS**

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Dengan populasi mencapai 270.203.917 jiwa pada tahun 2020, Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia juga dikenal karena kekayaan sumber daya alam, hayati, suku bangsa dan budaya nya. Kekayaan sumber daya alam berupa mineral dan tambang, kekayaan hutan tropis dan kekayaan dari lautan diseluruh Indonesia.

- A. Nasionalisme Kebangsaan
- B. Potensi dan Tantangan dalam Keanekaragaman
- C. Dampak Konflik
- D. Etika ASN sebagai Individu, dalam Organisasi, dan Masyarakat
- E. Upaya Mewujudkan Suasana Harmonis
- F. Peran ASN Harmonis

## E. LOYAL

Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (World Class Government), pemerintah telah meluncurkan Core Values (Nilai-Nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan Employer Branding (Bangga Melayani Bangsa). Nilai “Loyal” dianggap penting dan dimasukkan menjadi salah satu core values yang harus dimiliki dan diimplementasikan dengan baik oleh setiap ASN dikarenakan oleh faktor penyebab internal dan eksternal. Secara etimologis, istilah “loyal” diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu “Loial” yang artinya mutu dari sikap setia. Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi, dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Terdapat beberapa ciri/karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawainya, antara lain:

- a. Taat pada Peraturan.
- b. Bekerja dengan Integritas
- c. Tanggung Jawab pada Organisasi
- d. Kemauan untuk Bekerja Sama.
- e. Rasa Memiliki yang Tinggi
- f. Hubungan Antar Pribadi
- g. Kesukaan Terhadap Pekerjaan
- h. Keberanian Mengutarakan Ketidaksetujuan
- i. Menjadi teladan bagi Pegawai lain

Secara umum, untuk menciptakan dan membangun rasa setia (loyal) pegawai terhadap organisasi, hendaknya beberapa hal berikut dilakukan:

- a. Membangun Rasa Kecintaan dan Memiliki
- b. Meningkatkan Kesejahteraan
- c. Memenuhi Kebutuhan Rohani
- d. Memberikan Kesempatan Peningkatan Karir
- e. Melakukan Evaluasi secara Berkala

Setiap ASN harus senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan sebagai wujud loyalitasnya terhadap bangsa dan negara. Agar para ASN mampu menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan lainnya dibutuhkan langkah-langkah konkrit,

diantaranya melalui pemantapan Wawasan Kebangsaan. Selain memantapkan Wawasan Kebangsaan, sikap loyal seorang ASN dapat dibangun dengan cara terus meningkatkan nasionalismenya kepada bangsa dan negara.

## **F. ADIKTIF**

Adaptasi merupakan kemampuan alamiah dari makhluk hidup. Organisasi dan individu didalamnya memiliki kebutuhan beradaptasi selayaknya makhluk hidup, untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Kemampuan beradaptasi juga memerlukan adanya inovasi dan kreativitas yang ditumbuhkembangkan dalam diri individu maupun organisasi. Di dalamnya dibedakan mengenai bagaimana individu dalam organisasi dapat berpikir kritis versus berpikir kreatif. Pada level organisasi, karakter adaptif diperlukan untuk memastikan keberlangsungan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penerapan budaya adaptif dalam organisasi memerlukan beberapa hal, seperti di antaranya tujuan organisasi, tingkat kepercayaan, perilaku tanggung jawab, unsur kepemimpinan dan lainnya. Dan budaya adaptif sebagai budaya ASN merupakan kampanye untuk membangun karakter adaptif pada diri ASN sebagai individu yang menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuannya.

Grindle menggabungkan dua konsep untuk mengukur bagaimana pengembangan kapasitas pemerintah adaptif dengan indicator-indikator sebagai berikut: (a) Pengembangan sumber daya manusia adaptif; (b) Penguatan organisasi adaptif dan (c) Pembaharuan institusional adaptif. Terkait membangun organisasi pemerintah yang adaptif, Neo & Chan telah berbagi pengalaman bagaimana Pemerintah Singapura menghadapi perubahan yang terjadi di berbagai sektornya, mereka menyebutnya dengan istilah *dynamic governance*. Menurut Neo & Chen, terdapat tiga kemampuan kognitif proses pembelajaran fundamental untuk pemerintahan dinamis yaitu berpikir ke depan (*think ahead*), berpikir lagi (*think again*) dan berpikir lintas (*think across*). Selanjutnya, Liisa Välikangas (2010) memperkenalkan istilah yang berbeda untuk pemerintah yang adaptif yakni dengan sebutan pemerintah yang tangguh (*resilient organization*). Pembangunan organisasi yang tangguh menyangkut lima dimensi yang membuat organisasi kuat dan imajinatif: kecerdasan organisasi, sumber daya, desain, adaptasi, dan budaya (atau *sisu*, kata Finlandia yang menunjukkan keuletan).

## **G. KOLABORATIF**

Berkaitan dengan definisi, akan dijelaskan mengenai beberapa definisi kolaborasi dan *collaborative governance*. Dyer and Singh (1998, dalam Celik et al, 2019)

mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah “ value generated from an alliance between two or more firms aiming to become more competitive by developing shared routines”.

Sedangkan Gray (1989) mengungkapkan bahwa : Collaboration is a process though which parties with different expertise, who see different aspects of a problem, can constructively explore differences and find novel solutions to problems that would have been more difficult to solve without the other’s perspective (Gray, 1989).

Irawan (2017) mengungkapkan bahwa “ Collaborative governance “sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance .

Collaborative Governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik Sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya.

- A. Enam Kriteria Penting Untuk Kolaborasi :
  - a. Forum Yang Diprakarsai Oleh Lembaga Publik Atau Lembaga;
  - b. Peserta Dalam Forum Termasuk Aktor Nonstate;
  - c. Peserta Terlibat Langsung Dalam Pengambilan Keputusan Dan Bukan Hanya ‘Dikonsultasikan’ Oleh Agensi Publik;
  - d. Forum Secara Resmi Diatur Dan Bertemu Secara Kolektif;
  - e. Forum Ini Bertujuan Untuk Membuat Keputusan Dengan Konsensus (Bahkan Jika Konsensus Tidak Tercapai Dalam Praktik); Dan
  - f. Fokus Kolaborasi Adalah Kebijakan Publik Atau Manajemen
- B. Tahapan Dalam Melakukan Assessment Terhadap Tata Kelola Kolaborasi
  - a. Mengidentifikasi permasalahan dan peluang;
  - b. Merencanakan aksi kolaborasi; dan
  - c. Mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi
- C. Organisasi yang memiliki collaborative culture indikatornya sebagai berikut:
  - a. Organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi;
  - b. Organisasi menganggap individu (staf) sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka;
  - c. Organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka (bahkan ketika terjadi kesalahan);

- d. Pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi (universitas)  
Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai;
- e. Masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik;
- f. Kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong; dan
- g. Secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan.

D. Aktivitas Antar Organisasi meliputi :

- a. Kerjasama Informal;
- b. Perjanjian Bantuan Bersama;
- c. Memberikan Pelatihan;
- d. Menerima Pelatihan;
- e. Perencanaan Bersama;
- f. Menyediakan Peralatan;
- g. Menerima Peralatan;
- h. Memberikan Bantuan Teknis;
- i. Menerima Bantuan Teknis;
- j. Memberikan Pengelolaan Hibah; dan
- k. Menerima Pengelolaan Hibah.

## AGENDA III

### A. MANAJEMEN ASN

Berdasarkan arahan Presiden pada poin pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan SDM talenta digital, literasi digital berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Kerangka kerja literasi digital terdiri dari kurikulum digital skill, digital safety, digital culture, dan digital ethics. Kerangka kurikulum literasi digital ini digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital.

Guna mendukung percepatan transformasi digital, ada 5 langkah yang harus dijalankan, yaitu:

- a. Perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital.
- b. Persiapkan betul roadmap transportasi digital di sektorsektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, sektor penyiaran.
- c. Percepat integrasi Pusat Data Nasional sebagaimana sudah dibicarakan.
- d. Persiapkan kebutuhan SDM talenta digital.
- e. Persiapan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital dilakukan secepat-cepatnya.

Kecakapan bermedia digital meliputi Kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK sertasisistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari.

A. Dalam Cakap di Dunia Digital perlu adanya penguatan pada:

- a. Pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras digital (HP, PC)
- b. Pengetahuan dasar tentang mesin telusur (search engine) dalam mencari informasi dan data, memasukkan kata kunci dan memilah berita benar.
- c. Pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi, mengunduh dan mengganti Settings
- d. Pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan ecommerce untuk memantau keuangan dan bertransaksi secara digital.

B. Dalam Etika di Dunia Digital perlu adanya penguatan pada:

- a. Pengetahuan dasar akan peraturan, regulasi yang berlaku, tata krama, dan etika



berinternet(netiquette)

- b. Pengetahuan dasar membedakan informasi apa saja yang mengandung hoax dan tidaksejalan, seperti: pornografi, perundungan, dll.
  - c. Pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi dan kolaborasi di ruang digital yang sesuaidalam kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku
  - d. Pengetahuan dasar bertransaksi secara elektronik dan berdagang di ruang digital yangsesuai dengan peraturan yang berlaku.
- C. Dalam Budaya di Dunia Digital perlu adanya penguatan pada:
- a. Pengetahuan dasar akan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupanberbudaya, berbangsa dan berbahasa Indonesia
  - b. Pengetahuan dasar membedakan informasi mana saja yang tidak sejalan dengan nilaiPancasila di mesin telusur, seperti perpecahan, radikalisme, dll.
  - c. Pengetahuan dasar menggunakan Bahasa Indonesia baik dan benar dalam berkomunikasi,menjunjung nilai Pancasila, Bhineka Tunggal Ika
  - d. Pengetahuan dasar yang mendorong perilaku konsumsi sehat, menabung, mencintai produkdalam negeri dan kegiatan produktif lainnya.
- D. Dalam Aman Bermedia Digital perlu adanya penguatan pada:
- a. Pengetahuan dasar fitur proteksi perangkat keras (kata sandi, fingerprint)  
Pengetahuandasar memproteksi identitas digital (kata sandi)
  - b. Pengetahuan dasar dalam mencari informasi dan data yang valid dari sumber yang terverifikasi dan terpercaya, memahami spam, phishing.
  - c. Pengetahuan dasar dalam memahami fitur keamanan platform digital dan menyadariadanya rekam jejak digital dalam memuat konten sosmed
  - d. Pengetahuan dasar perlindungan diri atas penipuan (scam) dalam transaksi digital sertaprotokol keamanan seperti PIN dan kode otentikasi.

## **B. MANAJEMEN ASN**

Manajemen adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang Profesional, Memiliki Nilai Dasar, Etika Profesi, Bebas dari Intervensi Politik, Bersih dari praktik KKN.

Kewajiban ASN meliputi :

- a. setia dan taat pada Pancasila, UUD'45, NKRI
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan Tugas Kedinasan dengan Penuh Pengabdian, Kejujuran, Kesadaran, dan Tanggung Jawab
- f. Menunjukkan Integritas dan Keteladanan Dalam Sikap, Perilaku, Ucapan Dan Tindakan Kepada Setiap Orang, Baik di Dalam maupun di Luar Kedinasan
- g. Menyimpan Rahasia Jabatan Dan Hanya Dapat Mengemukakan Rahasia Jabatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- h. Bersedia Ditempatkan Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Kode Etik dan Kode Prilaku ASN

- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi
- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan.
- e. tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
- f. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan
- g. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya